

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Nikah adalah suatu proses menuju hidup *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Sebagaimana yang dapat dilihat dalam redaksi firman Allah surat ar-Rum: 21 mengenai target perkawinan, menggunakan lafad yang berbentuk *fi'il mudari* yaitu *li taskumu*, yang di dalamnya mengandung masa sekarang (hal) dan masa depan (istiqbal). Artinya, melalui pernikahan manusia diharapkan dapat hidup bahagia, yang di dalamnya tentu saja disertai dengan upaya saling mencintai, mengasihi, dan menghargai.

Siapapun yang menginginkan rumah tangganya hidup Ebahagia, mesti berusaha keras menempuh kiat-kiat yang dipandang dapat menghantarkan ke gerbang kebahagiaan. Berdasarkan fakta sejarah, Nabi muhammad telah dapat menciptakan rumah tangga yang bahagia, seperti dalam ucapannya “ baiti jannati” ( rumahku adalah surgaku).

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS, ar-Rum ayat 21 :<sup>1</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا  
 إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ  
 لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan pasang-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.*

Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena berbagai hal, antara lain karena terjadinya talak yang diajukan oleh suami terhadap istrinya, atau karena perceraian yang terjadi antara keduanya, atau karena sebab-sebab lain.

Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam UU Perkawinan untuk menjelaskan “perceraian” atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki

---

<sup>1</sup> Udi Mufradi Mawardi, *Teologi Pernikahan*, (Serang: Sudirman, 2016), h. 1

dengan perempuan yang selama hidup sebagai suami istri, untuk maksud perceraian itu fiqih menggunakan istilah *furaqah*. Penggunaan istilah “putusnya perkawinan” ini harus dilaksanakan secara hati-hati, karena untuk pengertian perkawinan yang putus itu dalam istilah fiqih digunakan kata “*ba-in*”, yaitu satu bentuk perceraian yang suami tidak boleh kembali lagi kepada mantan istrinya kecuali dengan melalui akad nikah yang baru.

Ba’in itu merupakan suatu bagian atau bentuk dari perceraian, sebagai lawan pengertian dari perceraian dalam bentuk *raf’iy*, yaitu bercerainya suami dengan istri namun belum dalam bentuknya yang tuntas, karena dia masih mungkin kembali kepada mantan istrinya itu tanpa akad nikah baru selama istrinya masih berada dalam iddah atau masa tunggu.

Setelah habis masa tunggu itu ternyata dia tidak kembali kepada mantan istrinya, baru perkawinannya dikatakan putus dalam arti sebenarnya, atau yang disebut *ba-in*.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS, Al – Baqarah ayat 230 :<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2006), h. 190

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ  
 فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا  
 حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٢٠﴾

Artinya:

*Kemudian jika menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginyasebelum dia menikahi dengan suami yang lain. Kemudian jika sumai itu tidak menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan.*

Oleh karena itu menjadi penting adanya perjanjian atau jaminan yang bisa dibuat patokan agar perkawinan berjalan dengan baik. Perjanjian atau jaminan telah di atur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 45 dan 46 yaitu perjanjian ta'lik talak .

Pasal 45 sebagai berikut:

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjannian perkawinan dalam bentuk:

- (1) Ta'lik talak dan
- (2) Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Pasal 46 sebagai berikut:<sup>3</sup>

- (1) Isi ta'lik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.
- (2) Apabila keadaan yang disyariatkan dalam ta'lik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.
- (3) Perjanjian ta'lik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali ta'lik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Menurut bahasa talak berarti melepaskan ikatan, diambil dari kata *ithlaq* yang berarti melepaskan dan meninggalkan.

Dan menurut syari'at, talak adalah melepaskan ikatan pernikahan atau melepas ikatan nikah pada saat itu juga (*talak ba'in*) atau sebagai akibatnya nanti (dengan *talak raj'i*, yaitu setelah habisnya

---

<sup>3</sup> Suparman Usman, *Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Radar Jaya, 2002), h. 234

masa 'iddah). Hukum talak itu adakalanya menjadi wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram.

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasannya:

Pasal 116

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacad badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;<sup>4</sup>
- g. Suami melanggar ta'lik talak
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Ketahuiilah bahwa talak (perceraian) hukumnya mubah (dibolehkan) meskipun demikian ia adalah “sesuatu yang mubah yang paling dibenci Allah SWT” selain itu, ia dianggap mubah selama tidak disertai dengan gangguan yang bertumpu atas kebatilan. Padahal jika seorang suami menceraikan istrinya, maka dengan itu ia telah menimpakan gangguan padanya. Sedangkan gangguan terhadap orang lain tidak dibenarkan kecuali dengan adanya tindak kejahatan dari orang itu atau keterpaksaan yang diakibatkan olehnya. Berkenaan dengan hal tersebut di atas penulis mencoba menganalisis tentang putusan hakim mengenai sighat ta'lik talak dalam skripsi dengan judul **“Pelanggaran**

---

<sup>4</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Radar Jaya, 2002), h. 246

**Ta'lik Talak (Analisis Putusan PA Nomor:  
765/Pdt.G/2015/PA.Pdlg)”**

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Putusan Pengadilan Agama Pandeglang terhadap perkara pelanggaran ta'lik talak Nomor: 765/Pdt.G/2015/PA.Pdlg?
2. Bagaimana dasar hukum dan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pandeglang dalam memutuskan perkara pelanggaran ta'lik talak Nomor: 765/Pdt.G/2015/PA.Pdlg?
3. Bagaimana Analisis Putusan tentang pelanggaran ta'lik talak Nomor: 765/Pdt.G/2015/PA.Pdlg?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui putusan Pengadilan Agama Pandeglang terhadap pelanggaran ta'lik talak Nomor: 765/Pdt.G/2015/PA.Pdlg.
2. Untuk mengetahui dasar hukum dan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pandeglang dalam memutuskan



perkara pelanggaran ta'lik talak Nomor:  
765/Pdt.G/2015/PA.Pdlg.

3. Untuk mengetahui Analisis Putusan tentang pelanggaran ta'lik talak Nomor: 765/Pdt.G/2015/PA.Pdlg.

#### **D. Fokus Penelitian**

1. Putusan Pengadilan Agama Pandeglang terhadap perkara pelanggaran ta'lik talak Nomor: 765/Pdt.G/2015/PA.Pdlg.
2. Dasar hukum dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pandeglang dalam memutus perkara pelanggaran ta'lik talak Nomor: 765/Pdt.G/2015/PA.Pdlg.
3. Analisis Putusan tentang pelanggaran ta'lik talak Nomor: 765/Pdt.G/2015/PA.Pdlg.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah

1. Manfaat teoritis
  - a. Menambah pengetahuan bagi masyarakat umumnya bagi peneliti khususnya mengenai pelaksanaan pelanggaran ta'lik talak di Pengadilan Agama Pandeglang.

b. Dapat dijadikan referensi untuk peneliti berikutnya.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Peneliti

Peneliti dapat mengetahui berbagai persoalan dan penyelesaian putusnya perkawinan akibat melanggar ta'lik talak di Pengadilan Agama Pandeglang dan menambah pengetahuan hukum tentang penyelesaian putusnya perkawinan tersebut.

b. Bagi Masyarakat

Memberikan pandangan kepada masyarakat terhadap Pengadilan Agama Pandeglang dalam menyelesaikan putusnya perkawinan akibat melanggar ta'lik talak.

c. Bagi Pemerintah

Dapat dijadikan bahan masukan bagi pemerintah dalam pengembangan di Pengadilan Agama Pandeglang dalam menyelesaikan putusnya perkawinan akibat melanggar ta'lik talak.

## **F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

1. Dalam penelitian ini melihat penelitian yang telah diambil terdahulu yaitu:

Skripsi dengan judul **PUTUSNYA PERKAWINAN BERDASARKAN GUGATAN YANG DIKIBATKAN OLEH PELANGGARAN TA'LIK TALAK: STUDI KASUS NOMOR PUTUSAN: 266/Pdt.G/2006/PA.TNG** di susun oleh Abdul Masid skripsi di atas membahas bagaimana prosedur penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Tangerang dan seberapa jauh kekuatan sighta ta'lik talak terhadap sebuah perceraian.

Persamaannya yaitu: sama-sama meneliti tentang pelanggaran ta'lik talak. Perbedaannya yaitu: peneliti lebih fokus kepada pelanggaran ta'lik talak, analisis putusan Pengadilan Agama Pandeglang.

2. Skripsi dengan judul **PERCERAIAN AKIBAT MELANGGAR TA'LIK TALAK DI PENGADILAN AGAMA BANYUMAS** di susun oleh Ady Prastya Cahya

Wijayanto skripsi di atas membahas bagaimana pertimbangan hakim memutuskan perkara perceraian akibat melanggar ta'lik talak di Pengadilan Agama Banyumas.

Persamaannya yaitu: sama-sama meneliti tentang pelanggaran ta'lik talak. Perbedaannya yaitu: peneliti lebih fokus kepada pelanggaran ta'lik talak, analisis putusan Pengadilan Agama Pandeglang.

3. Skripsi dengan judul ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IBNU HAZM TENTANG TA'LIK TALAK di susun oleh Endang Karomah skripsi di atas membahas mengenai bagaimana analisis terhadap pendapat Ibnu Hazm tentang ta'lik talak. Persamaannya yaitu: sama-sama meneliti tentang pelanggaran ta'lik talak. Perbedaannya yaitu: peneliti lebih fokus kepada pelanggaran ta'lik talak, analisis putusan Pengadilan Agama Pandeglang.

### **G. Kerangka Pemikiran**

Talak berasal dari bahasa Arab yaitu kata “itlaq” artinya lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan

perkawinan, Menurut istilah syara' talak adalah melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.

Menurut Al-jaziri adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu, sedangkan menurut Abu Zakaria Al- Anshari talak adalah melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya, Syaikh Hasan Ayyub mengemukakan bahwa talak adalah pemutusan tali perkawinan dan talak ini merupakan suatu hukum yang disyari'atkan.

Jadi talak itu adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya. Ini terjadi dalam talak ba'in, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak yang bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, yaitu dalam talak raj'i.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Sohari Sahrani, *Fiqh Keluarga Menuju Perkawinan Secara Islami*, (Dinas Pendidikan Provinsi Banten:2011), h. 247 -248

Hukumnya dalam talak berlaku hukum taklif yang lima:

1. Kadang menjadi wajib

Seperti apabila terjadi pertikaian antar suami istri, dan qadhi mengutus dua hakam untuk melihat perkara mereka, dan hakam melihat keduanya harus berpisah, maka suami harus mentalaknya dan juga seperti suami yang melakukan ila' (akan dibahas nanti) apabila enggan untuk kembali mencampuri istrinya (fai'ah).

2. Kadang menjadi sunnah

Yaitu apabila istri berlaku lalai dalam menunaikan hak Allah yang diwajibkan atasnya, seperti shalat dan lainnya, dan suami tidak bisa memaksanya atau jika istri kurang menjaga kehormatannya.

3. Kadang menjadi mubah

Yaitu ketika talak diperlukan, seperti istri yang perlakuannya buruk, merasa dirugikan oleh istri tanpa tercapainya maksud pernikahannya dengan istri.

#### 4. Kadang menjadi makruh

Yaitu apabila talak dijatuhkan tanpa sebab, padahal kondisi rumah tangganya baik-baik saja, di riwayatkan dari ‘Amr bin Dinar ia berkata “ibnu ‘Umar mentalak istrinya, lalu istrinya itu berkata kepadanya, ‘apa engkau melihat ada sesuatu yang tidak engkau sukai, ? Ibnu Umar menjawab, ‘Tidak.’ sang istri berkata, lalu mengapa engkau mentalak wanita muslim yang menjaga kesuciannya? “Amr berkata,” lalu ibnu umar kembali merujuknya.

Talak tanpa sebab itu dimakruhkan, karna ia adalah perbuatan yang membuat setan menjadi senang. Diriwayatkan dari Jabir, ia berkata “Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya diatas air, lalu megutus pasukannya yang paling dekat kedudukannya dengan iblis diantara mereka adalah yang paling dahsyat fitnahnya.

## 5. Menjadi haram

Yaitu jika talak diajukan ketika istrinya sedang haidh, atau mentalaknya dalam keadaan suci di mana pada masa ini dia telah mencampurinya, dan inilah yang dinamakan talak bid'ah yang akan dibahas nanti.<sup>6</sup>

Ketentuan itu diisyaratkan oleh firman Allah SWT :

... فَإِنَّ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيهَا  
 أَفْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ  
 حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya:

*Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah SWT, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah SWT, maka janganlah kamu melanggarnya barang siapa melanggar hukum-hukum Allah SWT mereka itulah orang-orang yang zalim. (Al-Baqarah: 229).*<sup>7</sup>

<sup>6</sup>Abu Malik Kamal bin As- Sayyid Salim, *Fiqih Sunnah Wanita*, (Jakarta: Griya Ilmu,2010), h. 615-616

<sup>7</sup>Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani, *Terjemahan Fat-hul Mu'in 2*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo,2016), h. 1347-1348



Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, al-baqarah: 229. Maka yang dimaksud ialah, bila talak yang dapat dirujuk sesudahnya adalah dua kali tetapi hal ini tidaklah bertentangan dengan yang menyatakan tiga kali. Nabi saw pernah ditanya, “Manakah talak yang ketiganya?” Nabi saw menjawab, “Atau menceraikannya dengan cara yang baik”.

Talak adalah lafaz (kata) jahiliyah, lalu syariat Islam datang dan mengakuinya, karenanya ia bukan merupakan kekhususan dari umat ini. Dengan kata lain dahulu orang-orang jahiliyah menggunakannya untuk melepaskan keterkaitan pula; hanya mereka tidak membatasinya sampai tiga kali.

Di dalam Tafsir Ibnu Adil disebutkan Urwah ibnuz zubair pernah mengatakan bahwa dahulu di masa jahiliyah orang-orang menceraikan (istri-istrinya) tanpa batas dan tanpa bilangan, seorang lelaki dari kalangan mereka dapat saja menceraikan istrinya. Apabila masa iddah istrinya hampir habis, maka ia merujuknya, kemudian merujuknya kembali, lalu merujuknya kembali demikianlah seterusnya dengan tujuan menimpahkan mudarat terhadap wanita.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian secara umum membahas secara rinci langkah-langkah yang akan ditempuh dalam melakukan penelitian. Secara garis besar hal-hal yang ada metode penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Pendekatan dan jenis pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis isi atau yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis dengan cara mendeskripsikan dan menguraikan realita yang terjadi di Pengadilan Agama Pandeglang. Metode penelitian kualitatif juga merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian ini lebih suka menggunakan teknik analisis mendalam (*in-depth analysis*), yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus karena metodologi kualitatif karena

bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lain.<sup>8</sup>

Sumber yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder data primer adalah sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dari penelitian ini data primer yang diperoleh adalah wawancara secara mendalam (indepth interview) terhadap hakim, selain itu penulis juga mengambil data-data dokumentasi yang ada di Pengadilan Agama Pandeglang. Kemudian menguraikan data tersebut serta menganalisa dengan cara menghubungkan dengan masalah yang dikaji. Sedangkan data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Contoh dari data sekunder adalah data yang diperoleh dengan menggunakan studi pustaka dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diajukan, baik dari buku, artikel serta surat kabar dan media elektronik.

---

<sup>8</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta CV,2014), h. 226

2. Teknik pengumpul data, dalam penelitian kualitatif biasanya menekankan observasi partisipasi, wawancara mendalam dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi juga dapat dilakukan pada penelitian kuantitatif dan kualitatif. Peranan pengamat dalam penelitian kualitatif bisa menyatu dalam kelompok yang diteliti atau proses. Observasi adalah pengamatan langsung suatu kegiatan yang sedang dilakukan, beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, dan perasaan. Alasan penelitian melakukan observasi adalah untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian, untuk menjawab pertanyaan, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.

Bentuk observasi yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu observasi partisipasi, observasi tidak berstruktur, dan observasi kelompok tidak terstruktur.

1. Observasi partisipasi (*participant observation*) adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan dimana observer atau peneliti benar-benar terlibat dalam keseharian responden.
2. Observasi tidak berstruktur adalah observasi yang dilakukan tanpa menggunakan *guide* observasi. Pada observasi ini peneliti atau pengamat harus mampu mengembangkan daya pengamatannya dalam mengamati suatu objek.
3. Observasi kelompok adalah observasi yang dilakukan secara berkelompok terhadap suatu atau beberapa objek sekaligus.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Apud, *METODOLOGI PENELITIAN*, (ttp,tt), h. 89-90

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan langsung dan tatap muka (*face to face*) dengan maksud tertentu. Tujuan dari wawancara itu secara umum untuk menggali struktur kognitif dan dunia makna dari perilaku subjek yang diteliti. Teknik wawancara adalah fleksibel dan dapat disesuaikan. Lincoln dan Guba mengemukakan tujuan wawancara antara lain untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, dan lain-lain.

Wawancara merupakan alat *re-checking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Tehnik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai,

dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.

3. Teknik analisis data, tujuannya adalah menyederhanakan seluruh data yang terkumpul, menyajikan dalam suatu susunan yang sistematis, kemudian mengelolah dan menafsirkan/ memaknai. Analisis data dikategorikan pada data statistic untuk penelitian kuantitatif, dan data nonstatistik pda penelitian kualitatif misalnya: analisis komparasi, analisis isi (*content analys*) atau kritis.<sup>10</sup>

Penelitian bertujuan untuk deskripsi bagaimana penyelesaian putusnya perkawinan akibat melanggar ta'lik talak di Pengadilan Agama Pandeglang serta dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam penyelesaian putusnya perkawinan akibat melanggar ta'lik talak. Dalam melakukan identifikasi dari penyelesaian ini proses yang penulis lakukan antara lain, menyederhanakan seluruh data yang terkumpul dari penelitian yang dilakukan oleh

---

<sup>10</sup>Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: PT Rosdakarya,2003), h. 167-172

peneliti di Pengeadilan Agama Pandeglang ini kemudian menyajikan dalam susuna yang sistematis agar dapat dipahami dan dimengerti oleh pembaca, serta diolah secara baik dan memahami persoalan ini.

#### 4. Pedoman Penulisan

Teknik penulisan yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun proposal skripsi ini adalah PEDOMAN PENULISAN SKRIPSI FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN 2018.

### **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah dalam memahami lebih jelas tentang penulisan penelitian ini, maka penulis mengelompokan materi penulisan menjadi sembilan bab yang masing-masing saling berkaitan satu sama lainnya, sehingga tulisan ini menjadi satu kesatuan yang utuh, kesembilan bab tersebut yaitu:

BaB I: Penulis akan memaparkan mengenai pendahuluan yang terdiri Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian,



Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Agama Pandeglang, meliputi; Sejarah Pengadilan Agama Pandeglang, Visi Misi Pengadilan Agama Pandeglang Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Pandeglang. Dan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pandeglang

Bab III Tinjauan umum tentang perceraian dan Ta'lik talak: Perceraian; Pengertian Perceraian, Hukum Perceraian, Macam-macam Perceraian, Alasan-alasan Perceraian dan Ta'lik Talak meliputi: Pengertian Ta'lik Talak, Dasar-dasar Hukum Ta'lik Talak dan Syarat-syarat Ta'lik Takak

Bab IV Pelanggaran Ta'lik Talak, meliputi; Putusan Pengadilan Agama Pandeglang Terhadap Pelanggaran Ta'lik Talak, Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pandeglang dalam Memutus Perkara Pelanggaran Ta'lik Talak dan Analisis Putusan Tentang Pelanggaran

Ta'lik Talak Berdasarkan Putusan Nomor  
765/Pdt.G/2015/PA.Pdlg

Bab V Penutup, Meliputi: Kesimpulan dan Saran-Saran